

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang baik, yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan yang diemban oleh PKn sebagai mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan, seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut :

1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup berdampingan dengan bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Maka sesuai dengan tujuan yang diharapkan setelah peserta didik mempelajari PKn, peserta didik memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan baik, bertanggung jawab, berakhlak mulia, memiliki kepekaan sosial yang

tinggi, dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Proses belajar mengajar yang berkualitas merupakan salah satu aktivitas yang dapat menentukan tercapainya tujuan pengajaran PKn di persekolahan. Salah satu indikator tercapainya tujuan PKn tersebut ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku siswa.


Proses belajar mengajar sebenarnya merupakan salah satu sarana yang dilakukan untuk dapat mendorong siswa agar lebih memperkaya wawasan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Sehingga belajar diartikan sebagai suatu proses pribadi, tetapi juga proses sosial yang terjadi ketika masing-masing orang berhubungan dengan yang lain dan membangun pengertian dan pengetahuan bersama (Johnson dan Smith dalam Anata Lie; 2007:8).

Namun, berdasarkan penelitian pendahuluan melalui wawancara dengan salah seorang guru mata pelajaran PKn kelas VII dan hasil observasi, ditemukan bahwa proses belajar mengajar PKn menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya adalah:

1. Cakupan materi PKn yang begitu luas, menuntut para guru harus mampu untuk menyampaikan konsep-konsep Pendidikan Kewarganegaraan kepada siswa agar dapat memahami bahan pelajaran PKn dan mencapai tujuan pembelajaran PKn terutama pada materi PKn untuk SMP kelas VII yang dianggap memiliki konsep yang sulit dipahami siswa.

2. Metode mengajar yang digunakan oleh guru ketika mengajar di kelas lebih banyak menggunakan metode ceramah bervariasi, sehingga siswa cenderung jenuh dengan situasi belajar di kelas yang kurang menarik.
3. Kelas VII D adalah kelas yang memiliki rata-rata nilai paling rendah di antara kelas lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa siswa yang berada di kelas VII D kurang memahami materi P.m yang dibelajarkan pada semester I. Berikut adalah daftar nilai hasil belajar siswa kelas VII pada semester I:

Tabel Rata-Rata Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VII Semester I



Kelas	Rata-Rata Nilai
VII A	77,80
VII B	76,69
VII C	77,55
VII D	75,00
VII E	76,40
VII F	75,80
VII G	76,83
VII H	75,90
VII I	77,59

4. Siswa yang berada pada kelas VII D masih kurang aktif dalam hal bertanya, menjawab, atau mengemukakan pendapat pada saat diskusi kelompok.

Salah satu materi yang diberikan kepada siswa kelas VII semester 2 adalah materi tentang Hak Asasi Manusia. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak

sekali terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut juga terjadi di kalangan pelajar, diantaranya adalah perilaku tidak menghargai pendapat teman, menghina guru, tidak hormat kepada orang tua, tidak menghargai hak asasi temannya, serta hanya menuntut haknya saja sebagai siswa tanpa melaksanakan kewajibannya.

Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di kalangan pelajar seharusnya tidak terjadi, jika peserta didik memahami konsep hak asasi manusia secara utuh. Maka secara tidak langsung dengan banyaknya terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di kalangan pelajar tersebut, merupakan salah satu indikator bahwa peserta didik tidak memahami konsep hak asasi manusia. Dengan demikian konsep hak asasi manusia penting untuk dipahami oleh peserta didik agar peserta didik dapat menyadari pentingnya hak asasi manusia sejak dini sebagai upaya dalam pembinaan warga negara yang baik, yaitu warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya.

Peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini, karena jika peserta didik tidak memahami konsep hak asasi manusia dengan baik, maka kasus pelanggaran hak asasi manusia akan terus terjadi. Oleh karena itu diperlukan suatu metode pembelajaran inovatif yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa di kelas, sehingga peserta didik dapat lebih mudah untuk memahami konsep hak asasi manusia. Salah satu alternatif metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru di dalam kelas adalah dengan menggunakan model pembelajaran *Cooperative Learning* tipe *Examples Non Examples*.

Cooperative Learning menurut Slavin (2008:9) adalah model pembelajaran yang menekankan pada belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya empat sampai enam orang, dengan struktur kelompok yang heterogen. Suyatno (2009:51) mengemukakan bahwa Model kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau inkuiri.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *cooperative learning* adalah sebuah model pembelajaran yang memiliki struktur kelompok kecil yang terdiri dari empat sampai enam orang dengan kemampuan yang berbeda-beda dan secara bersama-sama belajar untuk memahami bahan pengajaran, sehingga setiap anggota kelompok dapat memahami materi yang diberikan.

Model *Cooperative Learning* tipe *Examples Non Examples* adalah model pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh tersebut dapat berupa contoh kasus atau contoh gambar yang relevan dengan Kompetensi Dasar. Dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran ini, peserta didik dilatih untuk mengkritisi makna dari contoh-contoh yang ditampilkan oleh guru, sehingga peserta didik akan berusaha untuk mendeskripsikan contoh-contoh tersebut dengan saling bertukar pikiran dalam kelompok. Jadi peserta didik tidak hanya dilatih untuk memahami konsep dengan cara yang menarik, tetapi juga dilatih untuk bekerja sama dan bertukar pikiran untuk memberikan jawaban yang sempurna untuk mendeskripsikan makna dari

contoh yang ditampilkan dan peserta didik pun dilatih untuk dapat bertanggung jawab terhadap kesuksesan diri dan kelompoknya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep perlu menggunakan model pembelajaran yang lebih baik lagi dari biasanya. Maka, penulis akan mencoba membuktikannya dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Model Pembelajaran *Examples Non Examples* Dalam Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Hak Asasi Manusia (Penelitian Tindakan Kelas terhadap siswa Kelas VII D di SMP N 3 Lembang Kabupaten Bandung Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Secara umum, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Apakah model pembelajaran *Examples Non Examples* mampu meningkatkan pemahaman konsep Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran PKn untuk siswa kelas VII D di SMP N 3 Lembang?”. Agar penelitian ini dapat memberikan jawaban yang representatif, maka masalah umum tadi kemudian lebih dikhususkan menjadi 4 (empat) permasalahan :

1. Bagaimana persiapan yang dilakukan guru untuk menerapkan model pembelajaran *Examples Non Examples* untuk meningkatkan pemahaman konsep Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran PKn di kelas VII D SMP N 3 Lembang?

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PKn ketika guru menerapkan model pembelajaran *Examples Non Examples* untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep Hak Asasi Manusia di kelas VII D SMP N 3 Lembang?
3. Kendala-kendala apakah yang menghambat pelaksanaan model pembelajaran *Examples Non Examples* dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran PKn di kelas VII D SMP 3 Lembang?
4. Upaya apa yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala dalam menerapkan model pembelajaran *Examples Non Examples* untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran PKn di kelas VII D SMP 3 Lembang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran *Examples Non Examples* mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep Hak asasi Manusia melalui penelitian tindakan kelas (PTK).

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelajaran yang dilakukan oleh guru untuk menerapkan model pembelajaran *Examples Non Examples* dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran PKn di kelas VII D SMP N 3 Lembang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan proses belajar mengajar PKn ketika guru menerapkan model pembelajaran *Examples Non Examples* dalam

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep Hak Asasi Manusia pada kelas VII D di SMP N 3 Lembang.

3. untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan model pembelajaran *Examples Non Examples* dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran PKn di kelas VII D SMP 3 Lembang.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan model pembelajaran *Examples Non Examples* untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran PKn kelas VII di SMP 3 Lembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, terutama mengenai penerapan model pembelajaran *Examples Non Examples* dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami konsep Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran PKn.

2. Praktis

a. Sekolah

Sebagai masukan untuk bahan pertimbangan bagi peningkatan kualitas pembelajaran PKn dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMP N 3 Lembang.

b. Guru

Sebagai alternatif bagi guru, untuk memperbaiki kegiatan proses pembelajaran PKn. Diharapkan Model pembelajaran *Examples Non Examples* dapat membantu menciptakan suasana belajar mengajar yang interaktif, partisipatif dan meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami konsep Hak Asasi Manusia dalam mata pelajaran PKn.

c. Peneliti

Memperluas wawasan dan memperoleh pengalaman berfikir dalam memecahkan persoalan yaitu mengenai bagaimana penerapan model pembelajaran *Examples Non Examples* dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman konsep Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran PKn.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan dalam hal memaknai konsep-konsep pokok dalam penelitian ini, maka peneliti menganggap penting untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut, sebagai berikut:

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan mulia, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu, agar setiap warga negara mampu mengembangkan dirinya dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Depdiknas (2005:34) bahwa :

“Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara

Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang menandai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

2. Model *Examples Non Examples*

Examples non Examples adalah metode pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh dapat dari kasus/gambar yang relevan dengan Kompetensi Dasar.

2. Pemahaman Konsep

Pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, atau perbuatan memahami atau memahamkan sesuatu (KBBI, 1996:311). Pemahaman adalah kesanggupan melihat dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat untuk memperluas wawasan (Nana Sudjana, 1989:51). Pemahaman dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk menterjemahkan suatu gagasan atau konsep ke dalam bahasa sendiri yang dapat dimengerti.

Konsep merupakan dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi (Dahar, 1996:79) sedangkan menurut Ross (dalam Dahar, 1996 :80) konsep adalah suatu abstraksi dari satu kelas objek-objek, kejadian-kejadian atau peristiwa yang mempunyai atribut yang sama. Oleh karena itu, orang mengalami stimulus yang berbeda-beda, orang membentuk konsep sesuai dengan pengelompokan stimulus dengan cara tertentu. Karena konsep itu adalah abstraksi berdasarkan pengalaman dan karena tidak ada dua orang yang memiliki pengalaman yang sama persis, maka konsep yang dibentuk orang berbeda juga. Walau berbeda tetapi cukup untuk berkomunikasi

menggunakan nama-nama yang diberikan pada konsep itu yang telah diterima bersamanya. Menurut Dahar (1996), konsep merupakan kategori-kategori yang kita berikan pada stimulus yang ada di lingkungan kita. Konsep menyediakan skema terorganisasi untuk menentukan hubungan di dalam dan di antara kategori-kategori. Konsep merupakan dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip dan generalisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas pemahaman konsep berarti seseorang mampu menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan dan meramalkan suatu konsep yang satu dengan yang lain dalam bahasa sendiri yang dapat dimengerti.

3. Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan ketentuan umum UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Jadi hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang merupakan anugerah Tuhan yang wajib untuk dihormati, dilindungi, dan di junjung tinggi oleh siapa pun.

F. Kerangka Teori

Pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, atau perbuatan memahami atau memahamkan sesuatu (KBBI, 1996:811). Pemahaman adalah kesanggupan melihat dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat

untuk memperluas wawasan (Nana Sudjana, 1989:51). Pemahaman dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk menterjemahkan suatu gagasan atau konsep ke dalam bahasa sendiri yang dapat dimengerti.

Konsep merupakan dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi (Dahar, 1996:79) sedangkan menurut Rosser (dalam Dahar, 1996 :30) konsep adalah suatu abstraksi dari satu kelas objek-objek, kejadian-kejadian atau peristiwa yang mempunyai atribut yang sama. Oleh karena itu, orang mengalami stimulus yang berbeda-beda, orang membentuk konsep sesuai dengan pengelompokan stimulus dengan cara tertentu. Karena konsep itu adalah abstraksi berdasarkan pengalaman dan karena tidak ada dua orang yang memiliki pengalaman yang sama persis, maka konsep yang dibentuk orang berbeda juga. Walau berbeda tetapi cukup untuk berkomunikasi menggunakan nama-nama yang diberikan pada konsep itu yang telah diterima bersama-sama. Menurut Dahar (1996), konsep merupakan kategori-kategori yang kita berikan pada stimulus yang ada di lingkungan kita. Konsep menyediakan skema terorganisasi untuk menentukan hubungan di dalam dan di antara kategori-kategori. Konsep merupakan dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip dan generalisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemahaman konsep berarti seseorang mampu menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan dan meramalkan suatu konsep yang satu dengan yang lain dalam bahasa sendiri yang dapat dimengerti.

Di dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terdapat materi Hak Asasi Manusia. Materi ini merupakan salah satu materi yang dapat

mewujudkan tujuan pembelajaran PKn, yang diantaranya adalah menjadikan warga Negara yang memiliki akhlak yang mulia dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tujuan PKn tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut :

1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi,
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup berdampingan dengan bangsa lainnya,
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Sesuai dengan ketentuan umum UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 1 bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia”.

Jadi hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang merupakan anugerah Tuhan yang wajib untuk dihormati, dilindungi, dan di junjung tinggi oleh siapa pun. Materi ini harus benar-benar difahami peserta didik. Faham di sini maksudnya bukan hanya peserta didik dapat menghafal konsep hak asasi manusia, tetapi juga sampai dapat

mengaplikasikan kefahamannya tersebut dan dapat menilai atau mengevaluasi konsep-konsep yang ada. Djahiri (1995:45) berpendapat bahwa :

Beberapa pola pengajaran konsep ialah : *drilling* menghafal label sesuatu, pola khutbah atau ceramah murni seperti yang dilakukan sejumlah besar guru sekarang ini. Kesemua metoda tadi memang benar-benar “mengajarkan/memberitahukan” sesuatu konsep, tetapi bersifat *verbalistis* hafalan tanpa pemahaman, penerapan dan analisis ciri faktualnya. Padahal pengenalan, pemahaman dan analisis ciri faktual ini yang akan mampu menuntunnya ke tahap mensintesis bahwa sesuatu itu adalah konsep “A” atau “B”, dll.

Sesuai dengan pernyataan di atas, agar siswa memahami konsep Pendidikan Kewarganegaraan, maka diperlukan metode pembelajaran yang benar-benar dapat memahamkan siswa dengan baik. Metode pembelajaran ini tentunya harus efektif dan dapat memberikan stimulus siswa untuk belajar lebih. Untuk itu pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang dirasa dapat membantu pemahaman konsep siswa, karena dengan belajar menyenangkan akan membuat motivasi dan minat siswa tumbuh sehingga siswa ingin memahami lebih konsep yang dipelajari. *Examples Non Examples* merupakan salah satu model pembelajaran yang diharapkan dapat membantu siswa lebih memahami pelajaran yang disampaikan.

Examples non Examples adalah metode pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh dapat dari kasus/gambar yang relevan dengan Kompetensi Dasar.

➤ Kebaikan:

1. Siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar
2. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar
3. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya

➤ Kekurangan:

1. Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar
2. Memakan waktu yang lama.

Oleh karena itu, proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran *Examples Non Examples* dapat membantu peserta didik untuk lebih aktif di kelas, karena mereka akan dilatih untuk mengkritisi makna dari gambar/contoh kasus yang disajikan oleh guru, selain itu peserta didik juga akan terbiasa untuk mengungkapkan pendapatnya sehingga peserta didik akan lebih mudah untuk memahami suatu konsep dengan cara yang menyenangkan.

G. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan masalah yang berhasil diidentifikasi, peneliti mengajukan hipotesis tindakan sebagai berikut: Jika model pembelajaran *Examples Non Examples* diterapkan dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan maka kemampuan siswa untuk memahami konsep Hak asasi Manusia akan meningkat.

H. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung atau berlokasi di SMP Negeri 3 Lembang, Jalan Raya Lembang No. 29 Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Karakteristik sekolah : lokasi mudah di akses karena tidak jauh dari jalan raya.

2. Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono, subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara *purposive sampling*. Subjek penelitian ini adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan (1 orang) dan siswa kelas VII D tahun pelajaran 2009/2010 sebanyak 40 orang yang terdiri dari 20 orang siswa perempuan dan 20 orang siswa laki-laki, di SMP Negeri 3 Lembang.

